

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang, baik domestik maupun internasional untuk melakukan pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yakni :

- a. Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur larangan bank atau penyedia jasa keuangan lainnya untuk menerima uang hasil kejahatan. Tidak ada aturan hukum yang membolehkan pelacakan asal usul dana tersebut, serta tidak ada lembaga yang diberi wewenang untuk mengatasi masalah pencucian uang, akan tetapi justru memiliki sistem kerahasiaan perbankan yang ketat yang menjamin kerahasiaan nasabah dan rekeningnya, dimana sistem hukum perbankan Indonesia juga melindungi hubungan antara bank dengan nasabahnya.¹ Antara bank dan nasabah terdapat hubungan yang menganut asas kepercayaan, dimana pembeberan atas informasi merupakan suatu tindakan kejahatan.
- b. Para pelaku kejahatan melihat banyak peluang bisnis yang sah yang dapat dimasuki melalui pencucian uang, apalagi bila dihubungkan dengan kondisi keterpurukan ekonomi Indonesia dewasa ini, yang menyebabkan Indonesia membutuhkan investor-investor untuk dapat menanamkan modalnya, sehingga menjadi ladang yang empuk bagi penjahat kerah putih (*white collar crime*)² untuk mencuci uang haramnya melalui investasi tersebut, sehingga setelah proses tersebut para penjahat kerah putih kembali menerima uangnya seolah-olah didapat dengan benar dan halal.

Akibat hal tersebut Indonesia dianggap oleh *Financial Actions Task Force* (FATF) yang merupakan organisasi internasional yang bertujuan membebaskan bank dari praktek *money laundering*, menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan *money laundering*, Indonesia belum memenuhi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Bab I Pasal 1

² Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 1

beberapa butir rekomendasi yang dikeluarkan FATF, yang terkenal dengan *The 40 FATF Recommendations*, yang belum diberlakukannya Undang-Undang Anti *Money Laundering* di Indonesia.³ Hal ini tentu sangat menyedihkan dan merugikan karena Indonesia dianggap melindungi praktek pencucian uang oleh FATF.

Kriminalisasi pencucian uang dan penerapannya pada akhirnya mendorong Indonesia untuk melakukannya. Hal tersebut bila tidak dilakukan maka akan berdampak buruk bagi Indonesia, misalnya terkena sanksi internasional berupa larangan bagi masyarakat bisnis internasional.⁴

Upaya Indonesia untuk mengatasi masalah yang berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, diwujudkan melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Walaupun telah diundangkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dapat dikatakan bahwa kehadiran internet telah membawa dampak permasalahan baik dalam kehidupan sosial maupun hukum. Dampak permasalahan hukum itu terletak pada sifat dan karakteristik internet itu sendiri dalam menciptakan perilaku individu dan pola hubungan antar individu dalam menjalankan aktivitasnya di internet tidak bersifat *face to face* secara nyata, selain itu juga hubungannya bisa antar lintas Negara bahkan benua.⁵

Dalam perkembangan, ternyata penggunaan internet disamping membawa dampak yang positif bagi manusia, namun di sisi lain internet juga membawa dampak negative, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori dalam bidang sosiologi yang mengatakan bahwa "*crime is a mirreor of society itself*" yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat peradaban suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat tersebut. Teknologi

³ N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005) hal. 2

⁴ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta : FH UI, 2003) hal. 9

⁵ Asri Sitompul, *Hukum Internet*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004) hal. 2

komputer adalah sebuah teknologi yang membawa manusia pada tingkat peradaban yang lebih tinggi, yang juga membawa dampak negative berupa kejahatan komputer atau *cyber crime*.⁶

Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan meluasnya penggunaan komputer, istilah *cyberspace* dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik (*electronic space*) yaitu sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer. Aktivitas potensial yang dapat ditentukan secara definitive dan pasti mengingat kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan mungkin cukup sulit untuk diprediksi.

Pengembangan teknologi di Indonesia betul-betul harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek yang dapat ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri. Dewasa ini, teknologi dan hasil-hasilnya tidak hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia, namun sebaliknya teknologi juga dapat menghancurkan kehidupan manusia. Salah satu wujud dari sifat negatif penggunaan teknologi adalah digunakannya teknologi dan hasil-hasilnya untuk kejahatan dengan modus penggunaan kartu kredit secara illegal, dan *cyber laundering* (*money laundering*) melalui internet merupakan contoh pemanfaatan teknologi untuk tindak kejahatan.

Teknologi ini sendiri sebenarnya tidak jahat, bahkan bisa membantu manusia dalam meningkatkan taraf hidup dan mengubah cara hidup masyarakat agar lebih mudah dalam melakukan kegiatan sosial ekonominya, sebagaimana dikatakan oleh Joshep J. Grau bahwa:

*Although technology is changing the social context within which wrongdoing occurs, it does not cause crime; rather, by adding a new dimension to the social situation, it opens new opportunities for expanded freedom and more effective social control. Human beings can use it for good or evil, for legal or illegal purposes.*⁷

Sebagai contoh adalah perkembangan teknologi informasi yang telah melipatgandakan kemampuan berkreasi manusia (HKI) pada batas yang tidak ada toleransinya sama sekali. Percepatan inovasi sekarang dimungkinkan karena

⁶ Adihaesa Arief, *Cyber Crime Carding*, <http://files.wirasatya.or.id>

⁷ Joseph J. Grau, *Technology and Criminal Justice*, dalam Roslyn Muraskin & Albert R. Roberts, *Vision for Change-Crime and Justice and in the Twenty-First Century*, (Prentice-Hall Inc, A Simon & Schuster Company Upper Saddle River, New Jersey, 1996) hal. 255

terintegrasinya seluruh kemampuan berpikir dan daya imajinasi manusia kedalam sebuah internet. Jaringan internet menjadi semacam jembatan penghubung telepatis dari sebuah manusia ke manusia lain, dan kecepatan cahaya menembus batas waktu dan batas negara.

Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan semakin menduniannya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya berdampak positif bagi negara atau masyarakat. Sebaliknya kemajuan teknologi terkadang justru menjadi sarana yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Uang hasil kejahatan yang dilakukan di suatu negara dapat dengan mudah dikirim ke negara lain yang selanjutnya diinvestasikan ke berbagai bisnis yang sah. Kegiatan semacam ini dikenal dengan istilah pencucian uang atau *money laundering*. Marjono Reksodiputro,⁸ mengatakan bahwa :

Dilihat dari segi pandang kriminologi, meningkatnya kejahatan harta benda pada umumnya dalam masa seperti ini, tidaklah perlu mengejutkan. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa dimana dalam masyarakat terjadi perubahan dalam kegiatan ekonomi masyarakat (baik menurun maupun meningkat), disana akan terlihat lonjakan kenaikan kejahatan terhadap harta benda (pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain). Yang memang mengejutkan adalah bahwa macam kejahatan terhadap harta benda yang terjadi akhir-akhir ini meliputi jumlah-jumlah uang yang mencapai milyaran rupiah dan telah terjadi pula peningkatan terhadap kejahatan dengan objek bidang perbankan. Lebih menarik lagi adalah bahwa bentuk kejahatan yang terakhir ini mempergunakan cara dan peralatan canggih. Peralatan canggih ini biasanya memanfaatkan alat teknologi komputer.

Dengan praktek pencucian uang dapat memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan. Untuk mencegah timbulnya tindak pidana pencucian uang, setiap negara diharapkan memiliki aturan yang melarang uang hasil kejahatan tersebut untuk ditanamkan di berbagai bidang usaha yang sah.

Dewasa ini kejahatan kerah putih sudah pada taraf transnasional yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Bentuk kejahatannya pun semakin

⁸ Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*; Kumpulan Karangan, Buku Kesatu, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994) hal. 53

canggih dan terorganisasi, sehingga sangat sulit untuk dideteksi oleh aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satu cara adalah *cyber laundering* (*money laundering*). Dengan cara ini, berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang didapat secara “haram” (*illegal*) menjadi halal (*legal*). *Cyber laundering* ini umumnya dilakukan terhadap uang hasil tindak kejahatan perdagangan narkoba, korupsi, penyelundupan senjata, perjudian, penggelapan pajak, dan *insider trading* dalam transaksi saham di pasar modal. Dengan *cyber laundering* ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang ‘halal’ (*legal*).

Langkah-langkah dapat diambil untuk mencegah terjadinya *cyber laundering* adalah dengan menerapkan *know your customer principle*, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, pemantauan nasabah dan transaksi yang mempunyai resiko tinggi. Dengan semakin pesatnya perkembangan kegiatan usaha, perlu diwaspadai munculnya tindak kejahatan kerah putih yang mempunyai jaringan internasional yang mulai memasuki sektor perbankan, lembaga keuangan non bank maupun pasar modal. Hal ini disebabkan karena *cyber laundering* memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Tindak kasat mata (*low visibility*)
- b. Sangat kompleks (*complexity*)
- c. Ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*)
- d. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*)
- e. Sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*)

Sebuah bank yang menutup-nutupi atau justru melindungi nasabah yang melakukan pencucian uang sepatutnya mendapatkan sanksi hukum yang berat, jika perlu menutup bank tersebut. Ini tentu saja harus diwujudkan dalam sebuah undang-undang yang jelas dalam pengaturannya, sebab jika tidak maka akan sulit membedakan asal-usul dana nasabah tersebut, apakah merupakan hasil tindak kejahatan atau masuk dalam kategori sah dan legal.

Perkembangan teknologi yang semakin cepat, sehingga dapat memudahkan suatu transaksi bisnis dan sosial berjalan dengan mudah, salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang adalah *cyber laundering* yaitu kejahatan pencucian uang melalui internet dengan jalan melakukan transaksi-transaksi berbasis internet, hal ini bisa dilakukan pada bidang usaha yang menyediakan jasa *e-commerce*, *e-busines*, dan *e-banking*.

I.2 Perumusan Masalah

Untuk membatasi pembahasan dalam tesis ini, penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penanggulangan atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
- b. Bagaimana langkah-langkah mengatasi tindak pidana *cyber money laundering* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana *cyber money laundering* di Indonesia mengingat belum maksimalnya penerapan ketentuan perundangan terkait informasi dan teknologi.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah mengatasi *cyber money laundering* dan tindak pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap kejahatan atau tindak pidana *cyber money laundering* memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berguna untuk mengetahui landasan pemikiran tentang penanggulangan *cyber money laundering* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan KUHP

- b. Penelitian ini berguna untuk menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil guna mengatasi terjadinya tindak pidana pencucian uang.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori.

a. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁹

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*,¹⁰ bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan bahwa Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak

⁹ Utrecht E., *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Universitas Jakarta, 1985), Hal : 157

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni, 1992),

ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.¹¹

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu¹²

- a) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);
- e) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*)

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *“nepeccetur”* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹³

3) Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat,

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), Hal : 26.

¹² Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995), Hal : 12.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi, *Op Cit*, Hal : 35.

dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

- a) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan memaafkan terpidana.

Tujuan pemidanaan menurut Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan

dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.¹⁴

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan.

Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

b. Teori Keadilan

Norma hukum dibuat oleh manusia mempunyai suatu tujuan tertentu yang merupakan tujuan dan cita-cita hukum, dan yang paling utama adalah untuk dapat terciptanya suatu keadilan. Menurut pendapat Gustav Radbruch yang dikutip oleh Wolfgang Friedmann, dikatakannya bahwa : "apabila suatu hukum positif yang sama sekali kehilangan prinsip kesamaan, maka menjadikan hukum itu bukan lagi sebagai hukum".¹⁶ Sedangkan menurut Aristoteles keadilan diberikan rumusan yang berbunyi bahwa "mereka yang sederajat di depan hukum harus diperlakukan atau mendapatkan perlakuan yang sama."¹⁷ Prinsip dasar inilah yang lebih dikenal dengan istilah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama di depan hukum atau dengan kata lain setiap orang memiliki hak yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Keadilan mengandung makna substansial adanya kesamaan hak, berarti keadilan tidak membeda-bedakan orang dengan berdasarkan unsur penilaian yang bersifat pribadi, namun harus dilihat dari perspektif universal dan penilaian secara umum. Adanya pengakuan bahwa setiap orang, dimana saja mereka hidup di dunia ini, memiliki martabat kodrati dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia

¹⁴ J.E Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, (Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989), Hal : 22.

¹⁶ Friedman Wolfgang, dalam buku yang berjudul "*Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*", (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), Hal : 130

¹⁷ *Ibid*

adalah merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Keadilan hanya dapat dipahami apabila keadilan itu diposisikan sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan oleh norma hukum. Upaya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam hukum tersebut merupakan suatu proses yang dinamis dan membutuhkan waktu yang relatif cukup panjang. Di dalam upaya mewujudkan keadilan ini seringkali didominasi pula oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung di dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya secara konkrit dalam kehidupan nyata.

Teori Keadilan pada awalnya muncul pada abad ke 21 yakni dikemukakan oleh John Rawls, yang lebih menekankan pada keadilan sosial yang melihat kepentingan utama dari keadilan adalah : (1) adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* berpendapat : “struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan dan kesejahteraan menjadi terpenuhi, dan yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat yang baik.”¹⁸

Dari teori keadilan tersebut menunjukkan bahwa apabila menghendaki terciptanya keadilan dalam masyarakat, maka harus dipenuhi hak-hak dasar, kekuasaan, kesempatan, kebebasan dan kesejahteraan yang dimulai dari tiap-tiap individu sebagai hasrat alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu dan kemudian baru untuk kepentingan umum. Sehingga nilai keadilan yang merupakan tujuan hukum tidak akan dapat terlepas dari adanya tuntutan pemenuhan persamaan keadilan bagi setiap individu anggota masyarakat untuk dapat tercapainya tujuan hukum yakni keadilan.

c. Teori Penegakan Hukum

Di dalam berbagai literatur, penegakan hukum sering diartikan sebagai upaya menerapkan aturan-aturan atau norma-norma yang bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat dan atau

¹⁸ <http://www.sydney.nsw.edu/College Street/extension/philosophy/rawls.htm>

pencari keadilan. Pengertian tersebut beralasan, karena menurut rumusan yang ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*), adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.

Muladi¹⁹ yang merumuskan penegakan hukum sebagai “usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma hukum itu sendiri”. Dalam penjelasannya, Muladi mengatakan bahwa dalam hal ini, aparat penegak hukum wajib memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak selamanya dapat dilihat sebagai sesuatu yang seharusnya terjadi, akan tetapi harus pula dilihat bagaimana kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami isi norma dan jiwa dari norma itu sendiri. Jika demikian, maka, orang cenderung berkonotasi negatif terlebih dahulu, tanpa melihat kemungkinan bahwa terjadinya “*police malpractice*” atau “*police misconduct*” merupakan suatu akibat dari suatu situasi (*the violence is the result of particular encounters between the police and citizen*).

I.5.2 Kerangka Konseptual.

Timbulnya sarana-sarana bisnis berbasis teknologi informasi sekarang ini merupakan penyebab maraknya praktik pencucian uang adalah seperti munculnya jenis uang baru yang disebut *elektronic money* atau *E-money*, juga dengan maraknya *elektronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet. Money laundering yang dilakukan dengan menggunakan jaringan internet, yang disebut pula disebut *Cyber laundering*. *E-money* adakalanya disebut pula *Elektronic Cash* atau *Digital Cash*. *E-money* selain juga disebut digital cash, juga disebut *elektronic token*.

¹⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, 24 Peburari. 1990). Hal : 11

Produk-produk *E-money* yang telah dikembangkan terutama untuk digunakan melalui jaringan komputer terbuka (*open computer networks*) dapat melakukan *face to-face purchases* (pembelian yang dilakukan dengan langsung hadirnya penjual dan pembeli) tersebut baru tersedia terbatas di sebagian negara-negara yang termasuk anggota G-10. Sistem tersebut dapat menyediakan cara untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa melalui internet. Apabila *e-commerce* yang dilakukan melalui jaringan komputer meningkat, para pengamat memperkirakan bahwa peningkatan *e-commerce* tersebut dapat pula mendorong pertumbuhan *e-money*.

E-money adalah nama generik yang diberikan kepada konsep mata uang yang secara digital ditandatangani oleh sebuah lembaga penerbit melalui kunci enkripsi (rahasia) pribadi (*private encryption key*) dan ditransmisikan kepada seseorang. Uang tersebut kemudian dapat dinegoisasikan secara elektronik dengan pihak-pihak lain sebagai pembayaran barang-barang dan jasa-jasa di manapun di dunia. Kriptografi (*cryptography*) atau enkripsi (*encryption*) secara khusus sangat penting bagi pertumbuhan *elektronic commerce* oleh karena merupakan cara untuk menyakinkan otentitas (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan privasi (*privacy*) dari transaksi-transaksi dan komunikasi, serta memberikan pengamanan yang diperlukan bagi dunia digital.¹⁵ *E-monay* dapat lewat seketika itu juga diantara dua pihak yang melakukan transaksi secara *on-line* tanpa diperlukan adanya intermediasi. *E-money* pada akhirnya diharapkan dapat bekerjasama dalam mempermudah transaksi seperti layaknya uang kertas, tanpa resiko, tanpa kesulitan dan tanpa biaya berkenalan dengan penanganan, penatausahaan dan perlindungan yang diperlukan bagi mata uang yang tradisional.

Para penjahat dan teroris dapat menggunakan kriptografi (*cryptographth*) dengan relatif mudah untuk mencegah para penegak hukum memperoleh informasi mengenai transaksi yang dilakukan. Misalnya, suatu bukti yang telah dienkripsi tidak dapat dibaca kecuali didekripsi (*to be decrypted*). Ketidakmampuan untuk mendeskripsi (oleh para penegak hukum) dapat menimbulkan

¹⁵ Nurwidiatmo, *Kejahatan Dalam Dunia Maya*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) hal. 20

dampak yang sangat serius terhadap pencegahan, deteksi, penyidikan, dan penuntutan kejahatan-kejahatan.¹⁶

Berkaitan dengan *on-line banking* adalah berkurangnya secara nyata *face-to-face contact* antara nasabah dan lembaga keuangan. Nasabah biasanya mengakses rekeningnya dari Personal Computer dengan menggunakan *Internet browser software* dan *world-wide web access* melalui suatu *Internet service provider* (ISP). Akses dapat diperoleh apabila nasabah memberikan personal *identification code* kepada web server dari bank tersebut, dan apabila *encryption software* digunakan, maka kunci yang tepat (*appropriate key*) akan diberikan oleh *browser software* tersebut. Oleh karena akses dilakukan ini tidak langsung, lembaga keuangan yang bersangkutan tidak memiliki cara-cara untuk memverifikasi identitas yang sesungguhnya dari orang yang mengakses rekening tersebut. Dengan kata lain, lembaga keuangan yang bersangkutan tidak mengetahui secara pasti apakah orang yang mengakses rekening tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya atau bukan. Lebih-lebih lagi dengan makin meningkatnya mobilitas terhadap akses kepada internet, seorang nasabah dapat mempunyai kemungkinan untuk melakukan akses terhadap rekeningnya praktis dari mana saja di dunia. Oleh karena akses tersebut diperoleh melalui ISP, lembaga keuangan tersebut tidak mempunyai cara apapun untuk melakukan verifikasi mengenai lokasi dari mana rekening tersebut dilakukan. Seseorang yang menginginkan untuk menyembunyikan identitasnya yang sesungguhnya, termasuk para pencuci uang (*money launderers*) atau unsur-unsur kejahatan lainnya, dapat memiliki *online access* yang tidak terbatas kepada dan kendati terhadap rekening banknya dari manapun juga.

Pada saat ini, para ahli FATF (*Financial Action Task Force*) melihat beberapa contoh kejahatan *money laundering* dengan menggunakan *on-line banking* dengan memutar uang untuk melalui transaksi-transaksi yang legal untuk menghilangkan jejak asal uang tersebut. Denmark mengemukakan sebuah contoh dimana *Internet website* di yuridiksi lain digunakan untuk menawarkan jasa-jasa *money laundering* dan menggunakan nama lembaga keuangan tertentu sebagai samaran bagi kegiatan tersebut. Beberapa negara anggota FATF juga

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998) hal. 28

mengemukakan contoh-contoh digunakannya internet untuk melakukan kegiatan-kegiatan melanggar hukum (*frauds*). Mengingat perkembangan yang pesat dari jasa-jasa *on-line banking* dalam waktu dekat ini, menurut FATF sulit sekali untuk dapat mengemukakan apakah berutangny kasus-kasus *money laundering* yang melibatkan *no-line banking* adalah karena memang kehadiran *money laundering* tidak ada lagi atau karena ketidak mampuan penegakan hukum untuk mendeteksi kegiatan tersebut.

Antara permulaan 1980-an dan awal 1990-an, hubungan antara kejahatan dan permintaan akan uang telah berubah arah. Sebelumnya peningkatan kejahatan akan mengakibatkan terjadinya kenaikan permintaan akan uang. Namun, sekarang ternyata terjadinya peningkatan kejahatan mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan akan uang. Dengan kata lain, metode *money laundering* yang digunakan telah berubah, yaitu beralih dari menggunakan sistem perbankan dan uang tunai kepada pasar uang (*financial market*), instrumen-instrumen non-moneter yang canggih (seperti *derivatives*), dan *berter* (seperti penukaran kapal dan senjata dengan narkoba). Apabila *money laundering* telah berpindah ke pasar paralel, yaitu debits dan credits dibukukan sendiri oleh organisasi kriminal bank kuasi, misalnya melalui internet, maka hal tersebut akan menimbulkan implikasi-implikasi penting bagi upaya-upaya anti-laundering, yang secara khusus memusatkan perhatian kepada aktivitas kejahatan dan tempat dimana uang masuk itu dilakukan melalui jalan yang sah (*aboveground economy*).

Apabila praktik *money laundering* dilakukan bukan saja secara elektronik tetapi juga dengan menggunakan metode *layering*, maka menjadi sulit sekali untuk melacak kegiatan *money laundering* tersebut. Dengan demikian menjadi makin canggih kegiatan *money laundering* tersebut dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan dan para koruptor.

Meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi yang demikian ini mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, organisasi internasional, dan yang menjalankan praktik bisnis transnasional. Organisasi yang pertama kali menaruh perhatian terhadap masalah pencucian uang ini adalah *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*. Lembaga ini merupakan

badan kerja sama yang didirikan oleh G-7 Summit di Prancis pada Juli 1989. Badan tersebut didirikan untuk mengupayakan berbagai cara dan tindakan untuk memberantas praktik kejahatan pencucian uang. Badan ini berhasil membuat beberapa rekomendasi yang berguna dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang.

Selain adanya kerjasama internasional dalam upaya memberantas kejahatan pencucian uang, beberapa negara juga menaruh perhatian besar terhadap masalah ini, negara-negara mulai melakukan kriminalisasi praktik tersebut. Di Amerika Serikat, pengaturan pencucian uang ditemui dalam *The Bank Secrecy Act (1970)*, *Money Laundering (1987)*, *The Annunzio Wylie Act*, yang terakhir adalah *Money Laundering Suppression Act (1994)*. Indonesia juga mengatur kejahatan pencucian uang tersebut di dalam UU No.25 Tahun 2003.¹⁷

Badan-badan kerjasama internasional, lainnya yang bertujuan memberantas pencucian uang ialah *the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG)*, *the Select Committee of experts on the evaluation on Anti-Money Laundering Measures of the Council of Europe (SCEEAML)*, dan *South American Financial Action Task Force (SAFATF)*.¹⁸

Pada tahun 1990, *The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* telah menerbitkan *Forty Recommendation* atau Empat puluh rekomendasi dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang (*money laundering*). Rekomendasi tersebut telah direvisi pada tahun 1996 berkenaan dengan terjadinya perubahan-perubahan praktik-praktik pencucian uang dan pemberantasannya. *The Forty Recommendation* tersebut oleh masyarakat dunia, yang antara lain terdiri atas beberapa pemerintah dan berbagai lembaga internasional, telah diterima sebagai standar dan pedoman bagi masyarakat internasional dalam memberantas kegiatan pencucian uang di berbagai belahan dunia.¹⁹

Badan-badan kerjasama internasional sebagaimana telah disebutkan di atas mengadopsi *the Forty Recommendation* yang dibuat oleh FATF sebagai

¹⁷ Nurwidiatmo, *Ibid*, hal. 42

¹⁸ Mortman E Scott E, *Putting Starch in European Efforts to Combat Money Laundering*, *Fordham Law Riview*, Vol. 60, 1992, hal. 61

¹⁹ *Ibid*, hal. 73

standar yang dijadikan pedoman untuk melakukan kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi dan badan-badan internasional tersebut.

Indonesia tergabung dalam APG yang sangat mendukung implementasi *the Forty Recommendation* dari FATF tersebut, Indonesia harus segera mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang menyangkut kewajiban-kewajiban dari lembaga-lembaga keuangan serta kewajiban-kewajiban dari badan-badan otoritas yang bertanggungjawab mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan.²⁰

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selain telah dilakukan UU No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan TPPU No.15 Tahun 2002 juga lebih dahulu sudah ada peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan peraturan No.3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001. Namun kedua peraturan yang terakhir ini hanya diberlakukan untuk kalangan perbankan umum di Indonesia, sementara prinsip tersebut juga perlu diadopsi oleh kalangan lembaga keuangan non-bank seperti pasar modal, dana pensiun, asuransi dan lembaga pembiayaan.²¹

Tujuan dari penerapan peraturan prinsip mengenai nasabah agar lembaga keuangan non-bank maupun bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan pencucian uang. Melalui kebijakan pengenalan nasabah yang terdiri atas prosedur penerimaan dan identifikasi calon nasabah, pemantauan rekening nasabah pemantauan transaksi nasabah, dan manajemen resiko nasabah maka diharapkan dapat memperkecil kemungkinan timbulnya resiko operasional (*concentration risk*), dan resiko di bidang hukum (*legal risk*), resiko konsentrasi (*concentration risk*) dan resiko reputasi (*reputational risk*).

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan tesis ini berikut dirumuskan batasan pengertian terhadap istilah penting yang digunakan karena istilah tersebut akan berkaitan dengan ketentuan saksi pidana. Istilah yang dimaksud antara lain adalah mengenai :

- a. Dana : Dana tidak saja berupa uang tunai tetapi mencakup juga surat utang, simpanan di bank, dan segala bentuk tagihan.

²⁰ PPAK, *Indonesia Melawan Praktik Pencucian Uang*, Jakarta, Oktober 2003, hal. 8

²¹ *Ibid*, hal. 11

- b. Dokumen : Dokumen mencakup bank data yang bertuang di atas kertas maupun yang terekam di media elektronik.
- c. Pemecahan transaksi tunai : Pemecahan transaksi tunai dimaksudkan adalah mencegah transaksi tunai dengan maksud menghindari kewajiban pelaporan.
- d. Transaksi keuangan yang mencurigakan : Transaksi yang dilihat dari aspek volume, Frekuensi, dan menurut cara yang menimbulkan kecurigaan.
- e. Uang tunai : Uang tunai mencakup uang kertas dan uang logam.

I.6 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, berikut ini penulis kemukakan sistematika penulisan :

Bab I merupakan Pendahuluan meliputi mengemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Sedangkan Bab II Tinjauan Pustaka akan membahas mengenai Pengertian Teknologi Informasi, Pengertian *Cyber Money Laundering*, Proses *Money Cyber Laundering*, pengaruh dan bahaya *Cyber Money Laundering* dan Metodologi Pencucian Uang dalam *Cyber Laundering*, *Cyber Money Laundering* dan Faktor-Faktor Penyebabnya, meliputi *Cyber Money Laundering*, Kejahatan Pencucian Uang, Pemberantasan *Cyber Money Laundering* dan Faktor-Faktor Pendorong *Cyber Money Lanundering*.

Sedangkan Bab III adalah Metode Penelitian dan Bab IV membahas tentang Langkah-Langkah Mengatasi Tindak Kejahatan *Cyber Laundering* terdiri dari Peran Lembaga Perbankan, Peran dan Wewenang Lembaga Keuangan Non Bank, Peran dan Wewenang Pasar Modal dan Mengatasi Kegiatan *Cyber Laundering*.

Bab V, merupakan bab terakhir adalah Kesimpulan dari hasil pembahasan dan Saran sebagai sumbangan pemikiran.